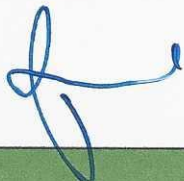




**Akademi Manajemen Informatika & Komputer
Taruna Probolinggo (ATP)**

STANDAR MASUKAN PENELITIAN

Nomor	Issue
STD-2.3/ATP	Revisi 4
Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
17 Oktober 2023	24 Juni 2025

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Kiky Zulkifli, S.Pd., M.Akun.	Ka. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	
	Ir. Bambang Hariyadi, MBA.	Wadir II (Anggota Senat PT)	
	Mudjiyanto	Kabag Sistem Informasi, Humas dan Layanan	
Persetujuan	Drs. Satriyo Widayat, Ak.	Ketua YPKK	
Pengendalian	Lamsadi, S.Si., M.Kom.	Ka Pusat Penjaminan Mutu	
Pengesahan	Ir. Choirul Anam, M.Kom.	Direktur (Ketua Senat PT)	

I. VISI MISI PERGURUAN TINGGI

Visi Perguruan Tinggi

Dengan memperhatikan visi Kemenristekdikti, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Visi AMIK Taruna Probolinggo adalah:

"Menjadi perguruan tinggi yang berkualitas di bidang informatika dan komputer, menghasilkan lulusan yang unggul dan mandiri. "

Misi Perguruan Tinggi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang didukung ekosistem pembelajaran dengan kurikulum, dosen dan metode pembelajaran yang berkualitas.
2. Menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur dan berjiwa kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat, industri, pemerintah daerah dan pemerintahan desa
4. Pengelolaan institusi dilakukan dengan prinsip tata pamong yang baik guna terciptanya suasana yang kondusif dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Dosen, Tenaga Kependidikan untuk dapat mengembangkan diri dan memberikan kontribusi maksimum pada masyarakat, industri, ilmu pengetahuan dan teknologi.

II. DASAR PEMIKIRAN

Standar masukan penelitian merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi.

III. SUBYEK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR.

Subyek/pihak yang wajib memenuhi standar diuraikan dalam Manuai Mutu sebagaimana disajikan dalam bagian berikut ini. Subyek/pihak yang diuraikan dalam Manual Mutu disusun dengan mengikuti siklus penjaminan mutu yakni PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan).

MANUAL MUTU

Siklus PPEPP	Uraian Kewajiban
Penetapan	Direktur menetapkan Standar Masukan Penelitian.
Pelaksanaan	Dosen melaksanakan Standar Masukan Penelitian.
Evaluasi	LPPM, PPM mengevaluasi ketercapaian Standar Masukan Penelitian.

Pengendalian	Direktur dan LPPM mengendalikan Standar Masukan Penelitian
Peningkatan	Direktur meningkatkan Standar Masukan Penelitian.

IV. DAFTAR ISTILAH

Istilah yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

Pernyataan isi standar diuraikan dalam Standar Mutu sebagaimana disajikan dalam bagian berikut ini. Pernyataan isi standar disusun dengan cara memposisikan pemegang peran Pengendalian pada Manual Mutu sebagai aktor utama. Peran Pengendalian sendiri dipahami sebagai fungsi yang meliputi keseluruhan aspek mulai dari pengelolaan sampai ke pengendalian.

Dengan mempertimbangkan rentang cakupan peran Pengendalian tersebut, maka peran tersebut yang menjadi sentral dalam uraian pernyataan isi standar, sebagaimana dapat dilihat pada bagian berikut ini.

Standar Mutu ini disusun menggunakan pernyataan ABCD, dimana A (Audience) merinci subyek yang melakukan, B (Behavior) menyatakan hal yang dilakukan, C (Competence) mengungkapkan kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kinerja dan D (Degree) menyatakan tingkat/periode/frekuensi/waktu.

STANDAR MUTU

No	Pernyataan Isi Standar	Referensi
IK U		
1	Direktur [A] memastikan [B]penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian;berdasarkan misi perguruan tinggi. [D]	Permendikbud 53tahun 2023; pasal 57 ayat 2 butir a
2	Direktur [A] memastikan [B] penugasan dan peningkatan kompetensi dosen [C] dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi [D]	Permendikbud 53tahun 2023; pasal 57 ayat 2 butir b
3	Ka LPPM [A] memastikan [B] penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal [C] untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian[D]	Permendikbud 53tahun 2023; pasal 57 ayat 2 butir c

VI. STRATEGI

Strategi pencapaian standar menguraikan tentang apa dan bagaimana mencapai standar. Strategi tersebut adalah pelaksanaan siklus Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi- Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) secara konsisten.

VII. INDIKATOR

Indikator pencapaian standar menguraikan apa yang diukur, bagaimana mengukur dan target pencapaian. Indikator tersebut telah diintegrasikan dalam pernyataan isi standar di atas. Indikator untuk pernyataan isi standar yang bersifat kualitatif adalah kondisi 100%. Indikator untuk pernyataan isi standar yang bersifat kuantitatif adalah sesuai dengan angka yang termaktub.

No. IKU	Indikator Pernyataan Isi Standar				
1	Standar dan indikator perencanaan penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian berdasarkan misi perguruan tinggi				
	Indikator Kinerja Utama		Target/Standar	Metode Evaluasi	Frekuensi Evaluasi
	1.1	Ketersediaan akses e-journal, database ilmiah	1 akses institusional	Cek keberfungsian	
	1.2	Tingkat pemanfaatan sarana penelitian oleh dosen	75% DTPR aktif	Log pemanfaatan	
	1.3	Persentase anggaran riset dari total tridharma	≥ 1 %	Cek RKAT	
	1.4	Jumlah hibah eksternal diperoleh	1 hibah/tahun institusi	Penelusuran laporan	
2	Standar dan indikator perencanaan penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi.				
	Indikator Kinerja Utama		Target/Standar	Metode Evaluasi	Frekuensi Evaluasi
	2.1	DTPR ikut pelatihan riset dalam 1 tahun	50% DTPR	Cek sertifikat	
	2.2	Proposal penelitian terapan diajukan	1 proposal/DTPR/tahun	Penelusuran laporan	
	2.3	Jumlah publikasi ilmiah atau HKI	50% dari riset menghasilkan output (artikel, prosiding, HKI)	Penelusuran laporan	
3	Standar dan indikator sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian				
	Indikator Kinerja Utama		Target/Standar	Metode Evaluasi	Frekuensi Evaluasi
	3.1	Terdapat sistem informasi penelitian terintegrasi (internal atau berbasis cloud)	Sistem tersedia dan aktif digunakan	Cek keberfungsian	

No. IKU	Indikator Pernyataan Isi Standar				
	3.2	Persentase dokumen penelitian (proposal, laporan, HKI, publikasi) yang terdigitalisasi di sistem	≥ 90% dari total kegiatan penelitian	Audit digital repository	
	3.3	Fitur publikasi/diseminasi (repository publik, jurnal internal, link ke media eksternal) tersedia	≥ 80% hasil penelitian tersedia untuk publik secara daring	Penelusuran konten repository, dan link Jurnal	

VIII. REFERENSI

Referensi adalah literatur yang dijadikan catatan kaki dalam dokumen ini:

[1]. Permendikbud no 53 tahun 2023.

[2]. Renstra AMIK Taruna Probolinggo 2022-2026.